



## **KESEPAHAMAN BERSAMA**

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON**

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PELATIHAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI DESA, DAERAH  
TERTINGGAL DAN KAWASAN TRANSMIGRASI**

**NOMOR : 15 /HK.07.01/VIII/2019**

**NOMOR : 036/I-KS/UMC-R/VIII/2019**

Pada hari ini Kamis, tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Cirebon kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1 ANWAR SANUSI : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang berkedudukan di Jalan TMP Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- 2 KHAERUL WAHIDIN : Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Cirebon yang berkedudukan di Jalan Tuparev No 70 Cirebon, Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia adalah Kementerian dalam Pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi yang berkedudukan di ibukota negara Indonesia.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka mencapai Universitas Unggul yang Islami, Profesional dan Mandiri.

PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama, dalam rangka Pendidikan, Penelitian, Pelatihan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Untuk Percepatan Pembangunan Di Desa, Daerah Tertinggal Dan Kawasan Transmigrasi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai pedoman dasar kerjasama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dan inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan dan penerapan inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di desa, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Pengkajian dan pengembangan model pemberdayaan desa;
- b. Pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat untuk melaksanakan inovasi Teknologi Tepat Guna sesuai dengan potensi masing-masing desa;
- c. Pembentukan dan/atau penguatan Badan Usaha Milik Desa;
- d. Pengembangan jaringan pemasaran produk dan potensi desa melalui gerakan Startup Untuk Desa;
- e. Pengembangan dan penguatan kelembagaan desa; dan
- f. Kuliah Kerja Mahasiswa Tematik.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama tersendiri yang dibuat oleh PARA PIHAK dan/atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini di tanggung oleh PARA PIHAK.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan dapat diperpanjang


mengakhiri atau memperpanjang Kesepahaman Bersama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

- (3) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama.

**Pasal 6**  
**PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.


**PIHAK KEDUA,**



**KHAERUL WAHIDIN**

The signature is written in blue ink over a circular official stamp of Universitas Muhammadiyah Cirebon. The stamp features a central sun emblem and the text 'UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON' around the perimeter.

**PIHAK KESATU,**



**ANWAR SANUSI**

The signature is written in blue ink over a green 6000 Rupiah revenue stamp (Meterai Tempel). The stamp includes the text 'METERAI TEMPEL', '6000 ENAM RIBU RUPIAH', and a serial number 'D5503AFF927509222'. A faint official stamp is visible in the background.